

Kadis PU BMCK	Karo Hukum
	



GUBERNUR JAWA TENGAH
 RANCANGAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR...TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 TAHUN 2025-2045
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang
 :
 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025-2045;
- Mengingat
 :

 - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
6. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
8. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar

manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada Masyarakat.

9. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
10. RISPAM Provinsi adalah RISPAM yang mencakup wilayah pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan yang terdapat pada lebih dari satu wilayah administrasi kabupaten dan/atau kota di dalam satu provinsi.

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini antara lain :

- a. sebagai dasar perencanaan dalam mewujudkan Penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota di Daerah; dan
- b. memberikan arah dalam pengembangan SPAM lintas Kabupaten/Kota di Daerah.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan strategi dan program pengembangan SPAM lintas Kabupaten/Kota di Daerah.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menetapkan RISPAM Provinsi.
- (2) Cakupan wilayah RISPAM Provinsi meliputi wilayah kabupaten/kota di Daerah.
- (3) RISPAM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM;
 - d. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di daerah/wilayah setempat dan sekitarnya; dan
 - e. kondisi kabupaten/kota dan rencana pengembangannya.

BAB III

SISTEMATIKA RISPAM PROVINSI

Pasal 5

- (1) RISPAM Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disusun dengan sistematika:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum;
 - c. Bab III Kondisi SPAM Eksisting;
 - d. Bab IV Standar/Kriteria Perencanaan;
 - e. Bab V Proyeksi Kebutuhan Air;
 - f. Bab VI Potensi dan Rencana Pengembangan Air Baku;
 - g. Bab VII Rencana Pengembangan SPAM;
 - h. Bab VIII Analisa Pendanaan; dan
 - i. Bab IX Rencana Pengembangan Kelembagaan.
- (2) RISPAM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) RISPAM Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RISPAM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan atau strategi nasional dan/atau Daerah, RISPAM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan peninjauan ulang sebelum 5 (lima) tahun.
- (4) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RISPAM Provinsi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam (satu) tahun.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum pada setiap akhir tahun.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 8

Sumber pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR...

Kadis PU BMCK	Karo Hukum
	